



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG**

**PATI UNIT KAYEN2**, berkedudukan di Jalan Raya Pati Purwodadi Km 17, Kelurahan Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ridwan, sebagai Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novi Ristanto Manajer Pemasar Mikro, Elynawati Asiten Manajer Pemasar Mikro, Bayu Indra Asmara Kepala Unit Kayen2, Sri Hastuti Mantri Unit Kayen2, Sahid Mantri Unit Kayen2, Budi Ariyanti Mantri Unit Kayen2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 364-KC-XI/ADK/11/2022 tanggal 08 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**AKHMAD SETIYAWAN**, Lahir di Pati tanggal 3 Juli 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jatiroto RT 07 RW 06, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat I**;

**SRI SUPRIHATIN**, Lahir di Pati tanggal 10 Maret 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jatiroto RT 07 RW 06, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 8 November yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003KG6D/8175/03/2020 tanggal 27 Maret 2020.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah), selama 36 bulan terhitung tanggal 27 Maret 2020, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan, yaitu mulai tanggal 27 Maret 2020, dengan ketentuan angsuran sebesar Rp. 5.546.700,- yang terdiri dari :  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.166.700,-  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.380.000,-
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 April 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 01851,Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sadiyem, dengan luas 124 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01489/Jatiroto/2017 tanggal 28-11-2017 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa penyerahan agunan kredit tersebut oleh Para Tergugat juga disertai dengan pemberian Surat Kuasa Menjual Agunan, yang telah di tanda tangani oleh Para Tergugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji.

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat juga telah menandatangani Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berisi : *"dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang telah disepakati Para Pihak dalam Surat Pengakuan Hutang, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya."*
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003KG6D/8175/03/2020 tanggal 27 Maret 2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 5.546.700,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.166.700,-  
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.380.000,-
6. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003KG6D/8175/03/2020 tanggal 27 Maret 2020, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 27 Maret 2023 untuk posisi tanggal 08 November 2022 adalah sebesar Rp. 215.668.694,- yang terdiri dari:  
Kewajiban Pokok Rp. 110.132.014,-  
Kewajiban Bunga Rp. 105.536.680,-
7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan I No.B. 350 -/UN/V/2022 tanggal 09-05-2022,
  - b. Surat Peringatan II No. B. 361/UN/VI/2022 tanggal 15-06-2022,
  - c. Surat Peringatan III No. B. 375/UN/VII/2022 tanggal 22-07-2022,

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak :
  - a. Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003KG6D/8175/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat
  - b. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
  - c. Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 27 Maret 2020 yang telah ditandatangani Para Tergugat.
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003KG6D/8175/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 dan wajib melunasi kewajiban sebesar total tunggakan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 215.668.694,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 110.132.014,-  
Tunggakan Bunga Rp. 105.536.680,-
11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
12. Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan/harta milik Para Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003KG6D/8175/03/2020 tertanggal 27 Maret 2020;
2. P - 2 : Copy dari Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan P-2 membuktikan:

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai bulan Maret 2020,
  - Pokok kredit tersebut berikut bunganya harus diangsur oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp. 5.546.700,- selama jangka waktu kredit, yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok : Rp 4.166.700,-  
Angsuran Bunga : Rp 1.380.000,-  
Jumlah : Rp 5.546.700,-
  - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01851, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sadiyem, dengan luas 124 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01489/Jatiroto/2017 tanggal 28-11-2017 (pasal 4 bukti P-1);
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya (pasal 8 ayat (4) & ayat (5) bukti P-1).
  - Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya (pasal 11 ayat (8) bukti P-2)
3. P - 3 : Copy dari Asli Kuitansi nomor rekening pinjaman 8175-01-005605-10-7 an. SUNTORO
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima Puluh Juta Rupiah);
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah debitur yang mengajukan kredit dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : B PK2003KG6D/8175/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 serta yang telah menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat;

7. P - 7 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01851 Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, luas 124 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 01489/Jatiroto/2017 tanggal 28 November 2017 tercatat atas nama Sadiyem;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Turut Tergugat;

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01851, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sadiyem, dengan luas 124 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01489/Jatiroto/2017 tanggal 28-11-2017;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji;

9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 November 2022 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah tidak mengangsur kredit secara rutin setiap bulan (wanprestasi/cidera janji) kepada Penggugat sejak bulan Januari tahun 2022.

10. P - 10 : Asli Print Out Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 November 2022 ;

Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa sampai dengan bulan November 2022, Para Tergugat telah menunggak kepada Penggugat sebesar Rp. 215,668,694,- dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok : Rp 110,132,014,-

Bunga Berjalan : Rp 105,536,680,-

11. P - 11 : copy dari Surat Peringatan I No.B. 350/UN/V/2022 tanggal 09 Mei 2022;
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan II No. B. 361/UN/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;
13. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan III No. B. 375/UN/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022;

## Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003KG6D/8175/03/2020 tertanggal 27 Maret 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 27 Maret 2020 yang telah ditandatangani Para Tergugat,
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003KG6D/8175/03/2020

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Maret 2020 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 215.668.694,- (*dua ratus lima belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan namun selanjutnya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan, maka Hakim telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa meskipun tidak memberikan jawaban namun untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy dari Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2003KG6D/8175/03/2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Tanda Terima Hutang, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I atas nama Akhmad Setiyawan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti.



4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II atas nama Sri Suprihatin, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Sertipikat (SHM) No. 01851/Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sadiyem, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan bukti penerimaan agunan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan dan cetak rekening koran pinjaman, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Surat Peringatan I No. B-350/UN/V/2022 tertanggal 09/05/2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Surat Peringatan II No. B-361/UN/VI/2022 tertanggal 15/06/2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy Surat Peringatan terakhir No. B-375/UN/VII/2022 tertanggal 22/07/2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana dan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan dalam ayat (1) bahwa hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini, ayat (2) disebutkan hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dan ayat (3) disebutkan apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut berkaitan dengan syarat obyektif karena yang dinilai adalah substansi pokok gugatannya seperti nilai gugatan, jenis gugatan dan kompetensi materi pemeriksaan gugatan serta jenis obyek gugatan, sedangkan pasal 4 lebih kepada syarat subyektif gugatan seperti jumlah para pihak;

Menimbang, bahwa penentuan apakah suatu gugatan sederhana yang diajukan akan mudah pembuktiannya atau tidak, sedangkan hakim memeriksa perkara baru disodorkan gugatan dan bukti-bukti surat secara sepihak dari Penggugat, maka dihubungkan dengan ketentuan syarat subyektif yaitu mengenai jumlah para pihak maka pada saat pemeriksaan pendahuluanpun belum dapat ditentukan jika hanya berpedoman kepada gugatan maupun bukti-bukti awal yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah telah dijamin dengan Sertifikat Hak Milik No.01851 Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak Sadiyahem;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan aquo yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayen2 sebagai Penggugat kepada Akhmad Setiyawan sebagai Tergugat I dan Sri Suprihatin sebagai Tergugat II, maka sebagaimana bukti yang ditunjukkan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 yaitu antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengikatkan diri melakukan perjanjian hutang piutang yang dalam perjanjian tersebut dijamin dengan penyerahan Agunan yaitu Sertifikat Hak Milik No.01851 Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Bukti P.5) yang telah diserahkan oleh Sadiyem pada tanggal 27 Maret 2020 (Bukti P.6) sekaligus memberikan Kuasa kepada bank (Penggugat) untuk mempergunakan Sertifikat tersebut sebagai agunan (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat telah ternyata Sadiyem sebagai pemilik jaminan tidak sebagai pihak dalam perkara aquo, maka menurut Hakim dengan tidak disertakannya Sadiyem sebagai pihak dalam perkara aquo yang merupakan pihak penjamin dalam Perjanjian Hutang Piutang (pemilik jaminan) maka apabila para pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama dan tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga apabila tidak didudukan sebagai pihak yang sama maka sifat pembuktiannya menjadi tidak sederhana oleh karena akan mempengaruhi eksekutabilitas dari putusan dikemudian hari, sehingga terhadap gugatan yang demikian tidak termasuk dalam gugatan sederhana sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hanik Maghfiroh, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanik Maghfiroh, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

## Biaya-biaya :

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp30.000,00        |
| 2. ATKRp50.000.00 |                    |
| 3. Panggilan      | Rp160.000,00       |
| 4. PNBP           | Rp30.000,00        |
| 5. Materai        | Rp10.000,00        |
| 6. Redaksi        | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah            | Rp290.000,00       |

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).\_

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti.